

PENGUATAN MODERASI BERAGAMA BERBASIS KELUARGA MELALUI BIMBINGAN PRA-NIKAH BAGI CALON PENGANTIN

Yayah Nurasiah
Politeknik Negeri Media Keratif

email: yayah.nurasiah@polimedia.ac.id

ABSTRACT

Religious moderation or moderation in religion in general is a process to understand and practice religious teachings in a fair and balanced manner. Understanding and practising religion in a fair and balanced manner in the family is useful so that married couples can avoid behaviour that can damage the honour and dignity of the family. One of the strengthening of family-based religious moderation is premarital guidance. The approach used in this research is a qualitative approach using the literature study method. The results of the study show that a moderate perspective and attitude toward religion are very important for the community. Especially if it starts from the family. There are several materials that are very important for strengthening religious moderation in the family, including tolerance, leadership in the family, division of roles in the family, quality relations between the head and household members, and cultivating deliberation in decision-making.

Keywords: Religious Moderation, Family, Premarital Guidance

ABSTRAK

Moderasi beragama atau sikap moderat dalam beragama secara umum merupakan sebuah proses untuk memahami sekaligus mengamalkan ajaran agama secara adil dan seimbang. Memahami dan mengamalkan agama secara adil dan seimbang dalam keluarga berguna agar pasangan yang sudah menikah dapat terhindar dari perilaku yang dapat merusak kehormatan dan martabat keluarga. Salah satu penguatan meoderasi agama berbasis keluarga yang bimbingan pranikah. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa cara pandang dan sikap moderat dalam beragama sangat penting bagi masyarakat. Terutama jika hal tersebut dimulai dari keluarga. Ada beberapa materi yang sangat penting untuk penguatan moderasi beragama dalam keluarga, diantaranya: toleransi, kepemimpinan dalam keluarga, pembagian peran dalam keluarga, relasi berkualitas antara kepala dan anggota rumah tangga, membudayakan musyawarah dalam pengambilan keputusan.

Kata kunci: *Moderasi Beragama, Keluarga, Bimbingan Pranikah*

PENDAHULUAN

Salah satu esensi kehadiran agama adalah untuk menjaga martabat manusia sebagai makhluk mulia ciptaan Tuhan, itu mengapa setiap agama selalu membawa misi damai dan keselamatan. Untuk mencapai itu, agama selalu menghadirkan ajaran tentang

keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan. Islam mengajarkan bahwa keluarga adalah salah satu sarana untuk menjaga martabat dan kehormatan manusia. Karena itu Islam menolak praktik-praktik berkeluarga yang menistakan martabat

manusia sebagaimana dijalankan oleh masyarakat Arab pra-Islam.

Moderasi beragama bukan sesuatu yang jauh, tetapi ada dalam kehidupan sehari-hari yaitu dalam keluarga. Moderasi beragama ada dalam relasi suami istri, cara mendidik anak, dan seterusnya. Keluarga yang kuat merupakan salah satu fondasi terpenting dalam pembangunan sumber daya manusia sesuai cita-cita luhur bangsa. Keluarga juga merupakan salah satu komponen utama demi tercapainya pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) yang disusun pada konferensi pembangunan berkelanjutan PBB tahun 2012 dan telah disepakati secara internasional di tahun 2015. Kekuatan suatu bangsa sangat dipengaruhi oleh kekuatan keluarga. Masa depan bangsa sesungguhnya dibangun atas kekuatan fondasi keluarga. Melalui institusi keluarga, pembangunan manusia yang sesungguhnya dilakukan (Kemenag, 2019).

Mewujudkan keluarga yang kokoh dan tangguh memerlukan ikhtiar sungguh-sungguh, istimewa pada pasangan perempuan dan laki-laki yang akan dan sedang membangun mahligai rumah tangga. Pengetahuan tentang mewujudkan keluarga bahagia, kesadaran bersama dalam membangun keluarga sehat dan berkualitas, kesungguhan dalam menangani berbagai konflik keluarga, serta komitmen dalam menghadapi berbagai tantangan yang semakin berat. Kesemua itu menjadi prasyarat yang harus dimiliki oleh setiap pasangan menikah.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Terdapat beberapa macam pendapat menurut beberapa ahli mengenai pengertian dari penelitian kualitatif, Bogdan dan Taylor dalam Moleong, penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Ahmad, 2011:64)

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami

fenomena tentang apa yang dipahami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Menurut Kirl dan Miller, penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia, baik dalam kewasannya maupun dalam peristilahannya (Moleong, 2010:16)

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang dilakukan untuk mengungkap gejala secara holistik-kontekstual yang menghasilkan data deskriptif pada suatu konteks khusus dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah dan bergantung pada pengamatan.

PEMBAHASAN

1. Pengertian Moderasi Beragama

Kata moderasi berasal dari Bahasa Latin *moderatio*, yang berarti ke-sedang-an (tidak kelebihan dan tidak kekurangan). Kata itu juga berarti penguasaan diri (dari sikap sangat kelebihan dan kekurangan). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyediakan dua pengertian kata moderasi, yakni: pengurangan kekerasan, dan penghindaran keekstreman. Jika dikatakan, "orang itu bersikap moderat", kalimat itu berarti bahwa orang itu bersikap wajar, biasa-biasa saja, dan tidak ekstrem. Dalam bahasa Inggris, kata *moderation* sering digunakan dalam pengertian *average* (rata-rata), *core* (inti), *standard* (baku), atau *non-aligned* (tidak berpihak). Sedangkan definisi moderasi beragama adalah konsep memahami agama dengan dinamis dan relevan dengan kebudayaan dan nilai-nilai kearifan lokal daerah tersebut (Azra, 2020).

Dilihat dari pengertian secara umum, moderasi beragama berarti mengedepankan

keseimbangan dalam hal keyakinan, moral, dan watak sebagai ekspresi sikap keagamaan individu atau kelompok tertentu. Perilaku keagamaan yang didasarkan pada nilai-nilai keseimbangan tersebut konsisten dalam mengakui dan memahami individu maupun kelompok lain yang berbeda. Dengan demikian, moderasi beragama memiliki pengertian seimbang dalam memahami ajaran agama, di mana sikap seimbang tersebut diekspresikan secara konsisten dalam memegang prinsip ajaran agamanya dengan mengakui keberadaan pihak lain. Perilaku moderasi beragama menunjukkan sikap toleran, menghormati atas setiap perbedaan pendapat, menghargai kemajemukan, dan tidak memaksakan kehendak atas nama paham keagamaan dengan cara kekerasan (Kemenag:2019).

Karakteristik moderasi beragama islam yakni mengetahui kejadian yang sebenarnya, memahami ilmu fikih yang utama, menghindari sikap berlebihan dalam mengikuti sesuatu, menerapkan prinsip rukshah dalam beragama, memahami pedoman agama secara menyeluruh terbuka menyikapi perbedaan dan berkomitmen terhadap persatuan dan keadilan (Abdullah Munir: 2019)

Moderasi beragama harus dipahami sebagai sikap beragama yang seimbang antara pengamalan agama sendiri (eksklusif) dan penghormatan kepada praktik beragama orang lain yang berbeda keyakinan (inklusif). Keseimbangan atau jalan tengah dalam praktik beragama ini niscaya akan menghindarkan kita dari sikap ekstrem berlebihan, fanatik dan sikap revolusioner dalam beragama. Seperti telah diisyaratkan sebelumnya, moderasi beragama merupakan solusi atas hadirnya dua kutub ekstrem dalam beragama, kutub ultra-konservatif atau ekstrem kanan di satu sisi, dan liberal atau ekstrem kiri di sisi lain.

Moderasi beragama sesungguhnya merupakan kunci terciptanya toleransi dan kerukunan, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Pilihan pada moderasi dengan menolak ekstremisme dan liberalisme dalam beragama adalah kunci keseimbangan, demi

terpeliharanya peradaban dan terciptanya perdamaian. Dengan cara inilah masing-masing umat beragama dapat memperlakukan orang lain secara terhormat, menerima perbedaan, serta hidup bersama dalam damai dan harmoni. Dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia, moderasi beragama bisa jadi bukan pilihan, melainkan keharusan.

Pada tataran praksisnya, wujud moderat atau jalan tengah dalam Islam dapat diklasifikasikan menjadi empat wilayah pembahasan, yaitu: 1) moderat dalam persoalan akidah; 2) moderat dalam persoalan ibadah; 3) moderat dalam persoalan perangai dan budi pekerti; dan 4) moderat dalam persoalan tasyri' (pembentukan syariat) (Yasid, 2010)

Menurut Quraish Shihab melihat bahwa dalam moderasi (wasathiyah) terdapat pilar-pilar penting yakni: Pertama, pilar keadilan, pilar ini sangat utama, beberapa makna keadilan yang dipaparkan adalah: pertama, adil dalam arti "sama" yakni persamaan dalam hak. Seseorang yang berjalan lurus dan sikapnya selalu menggunakan ukuran yang sama, bukan ukuran ganda. Persamaan itulah yang menjadikan seseorang yang adil tidak berpihak kepada salah seorang yang berselisih. Adil juga berarti penempatan sesuatu pada tempat yang semestinya. Ini mengantar pada persamaan, walau dalam ukuran kuantitas boleh jadi tidak sama. Adil adalah memberikan kepada pemilik hak-haknya melalui jalan yang terdekat. Ini bukan menuntut seseorang memberikan haknya kepada pihak lain tanpa menunda-nunda. Adil juga berarti moderasi "tidak mengurangi tidak juga melebihi"

Kedua, pilar keseimbangan. Menurut Quraish Shihab, keseimbangan ditemukan pada suatu kelompok yang di dalamnya terdapat beragam bagian yang menuju satu tujuan tertentu, selama syarat dan kadar tertentu terpenuhi oleh setiap bagian. Dengan terhimpunnya syarat ini, kelompok itu dapat bertahan dan berjalan memenuhi tujuan kehadirannya. Keseimbangan tidak mengharuskan persamaan kadar dan syarat bagi semua bagian unit agar seimbang. Bisa saja satu bagian berukuran kecil atau besar,

sedangkan kecil dan besarnya ditentukan oleh fungsi yang diharapkan darinya (Fahri & Zainuri, 2019)

Dalam penafsiran Quraish Shihab, keseimbangan adalah menjadi prinsip yang pokok dalam wasathiyah. Karena tanpa adanya keseimbangan tak dapat terwujud keadilan. Keseimbangan dalam penciptaan misalnya, Allah menciptakan segala sesuatu menurut ukurannya, sesuai dengan kuantitasnya dan sesuai kebutuhan makhluk hidup. Allah juga mengatur sistem alam raya sehingga masing-masing beredar secara seimbang sesuai kadar sehingga langit dan bendabenda angkasa tidak saling bertabrakan. Ketiga, pilar toleransi. Quraish Shihab memaparkan bahwa toleransi adalah batas ukur untuk penambahan atau pengurangan yang masih bisa diterima. Toleransi adalah penyimpangan yang tadinya harus dilakukan menjadi tidak dilakukan, singkatnya adalah penyimpangan yang dapat dibenarkan (Shihab, 2017).

2. Bimbingan Pranikah

Bimbingan atau penasehatan secara ilmiah mempunyai pengertian tersendiri dan hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu yang menguasai ilmu tersebut. Bimbingan pra nikah juga termasuk penasehatan perkawinan, yaitu suatu pelayanan sosial mengenai permasalahan keluarga. Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Kementerian Agama, Buku Pegangan Calon Pengantin, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Kementerian Agama, 2003), hal. 17-26. Implementasi Bimbingan Pranikah khususnya hubungan suami isteri, tujuan yang hendak dicapai adalah terciptanya situasi yang menyenangkan dalam suatu hubungan suami isteri, sehingga dengan situasi yang menyenangkan tersebut keluarga dapat mencapai kebahagiaan. Menurut Abdul Kholiq, pengertian Bimbingan pra nikah adalah pendidikan dan pengarahan kepada calon pengantin yang diadakan sebelum dilangsungkannya proses akad nikah, yang mencakup materi kebijakan pemerintah dalam bidang perkawinan, membentuk keluarga

Islami, hukum munakahat dan etika perkawinan, serta membangun rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Melihat uraian diatas, dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan bimbingan pra nikah adalah proses transformasi prilaku dan sikap di dalam kelompok atau unit sosial terkecil dalam masyarakat terhadap calon mempelai. Persiapan kearah perkawinan perlu dilakukan agar mereka yang akan memasukinya betul-betul siap, baik mental maupun material, terutama dalam mewujudkan fungsi-fungsi keluarga. Fungsi-fungsi keluarga itu adalah fungsi pengaturan seksual, fungsi sosialisasi, fungsi penentuan status, fungsi perlindungan dan fungsi ekonomi. Diluar fungsi tersebut ada fungsi utama yang tidak boleh dilupakan oleh seorang muslim yakni fungsi pengamalan agama.

Dengan pengamalan agama tersebut, hati merasa tenang dan bahagia. Persiapan perkawinan dilakukan melalui proses pembekalan yang cukup matang atau dengan kata lain melalui proses pendidikan, baik pembekalan itu dilaksanakan oleh keluarga maupun yang dilaksanakan oleh instansi terkait seperti Kantor Urusan Agama (KUA), atau yang dikenal dengan kursus calon pengantin. Pendidikan dalam arti luas, sempit atau luas terbatas adalah kegiatan yang menjembatani antara kondisi-kondisi aktual dengan kondisikondisi ideal, berlangsung dalam satuan waktu tertentu, merupakan langkah-langkah untuk mengubah kondisi awal sebagai masukan menjadi kondisi ideal sebagai hasilnya (Akbarjono & Ellyana (2019).

Tidak hanya di dalam ranah pandangan keagamaan, terdapat juga nilai moderasi beragama berbasis keluarga. Moderasi beragama atau sikap moderat dalam beragama secara umum merupakan sebuah proses untuk memahami sekaligus mengamalkan ajaran agama secara adil dan seimbang. Memahami dan mengamalkan agama secara adil dan seimbang dalam keluarga berguna agar pasangan yang sudah menikah dapat terhindar dari perilaku yang dapat merusak kehormatan dan martabat keluarga.

Cara pandang dan sikap moderat dalam beragama sangat penting bagi masyarakat. Terutama jika hal tersebut dimulai dari keluarga. Maka dari keluarga ini, semangat moderasi beragama yang adil dan seimbang inilah akan tertanam kuat di dalam setiap anggota keluarga. Salah satu program unggulan moderasi beragama berbasis keluarga yaitu bimbingan pra-nikah

Bimbingan Pra Nikah ini merupakan tahap yang harus dilalui oleh calon pengantin dalam mempersiapkan keluarga yang *sakinah mawaddah serta rahmah*. Salah satu tujuan kegiatan itu diantaranya adalah untuk mempersiapkan kehidupan rumah tangga yang terarah dan terukur sebagai bekal hidup di masa mendatang. Ada beberapa materi yang sangat penting untuk penguatan moderasi beragama berbasis keluarga yang harus disampaikan pada saat bimbingan pra-nikah diantaranya sebagai berikut:

a. Toleransi

Toleransi merupakan sikap untuk memberi ruang dan tidak mengganggu orang lain untuk berkeyakinan, mengekspresikan keyakinannya, dan menyampaikan pendapat, meskipun hal tersebut berbeda dengan yang kita yakini. Sikap terbuka seperti ini menjadi titik penting dari toleransi. Selain keterbukaan dalam menyikapi perbedaan, toleransi mengandung sikap menerima, menghormati orang lain yang berbeda, serta menunjukkan pemahaman yang positif (Kemenag, 2019).

Sikap toleransi diperlukan dalam menciptakan keharmonisan masyarakat yang terdiri dari individu dengan karakter berbeda. Toleransi itu identik dengan hubungan antara satu agama dengan agama lain. Akan tetapi, sebenarnya toleransi sangat luas. Misalnya, bagaimana toleransi antara suami dan istri, toleransi dengan anak-anak, bagaimana toleransi dengan sekeliling kita. menjaga sikap toleransi bisa mencegah timbulnya perselisihan dan perpecahan. Toleransi dapat mewujudkan keharmonisan dan kedamaian dalam hubungan antarmanusia. Sikap toleransi yang dimulai dari rumah dapat memulai kesadaran akan pentingnya toleransi

dalam hubungan serta menghargai perbedaan didalam lingkungan.

b. Kepemimpinan dalam Keluarga

Selayaknya bahtera yang membutuhkan nahkoda, demikian juga rumah tangga membutuhkan pemimpin yang bertanggung jawab, mengatur, melindungi anggota rumah tangganya. Pada umumnya, pemimpin dalam keluarga adalah suami. Model kepemimpinan ini adalah kepemimpinan tunggal karena ada satu pemimpin yang bertanggung jawab terhadap keluarga. Hal ini sejalan dengan pandangan ulama Fiqih dalam menafsirkan firman Allah dalam QS. An-Nisa:34 yang berbunyi: "kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain,....", sebagaimana diungkapkan oleh Husein Muhammad dalam Fiqih Perempuan dan Nassarudin Umar dalam Argumen Kesetaraan Gender, akan tetapi fakta dilapangan juga menunjukkan bahwa dalam situasi tertentu, istri juga dapat menggantikan peran tersebut dalam rumah tangga.

Pada dasarnya, siapapun yang menjadi pemimpin sebaiknya tidak perlu dipersoalkan sepanjang kepemimpinannya baik dan bertanggung jawab. Pemimpin keluarga yang baik adalah:

- 1) Memiliki kemampuan manajerial, bersikap adil dan bijaksana, berorientasi pada kepentingan anggota keluarga, mengayomi dan memastikan semua kebutuhan keluarga terpenuhi.
- 2) Mampu bersikap adil pada seluruh anggota keluarga yang dipimpin, bukan yang menguasai, mendominasi atau mengambil keputusan secara sepihak demi kepentingan dirinya saja.
- 3) Mampu membangun suasana yang harmonis dan damai dalam keluarga, menciptakan budaya saling menghormati dan menghargai, serta merawat kasih sayang diantara anggota keluarga.

c. Pembagian Peran dalam Keluarga

Dalam kehidupan berumah tangga sehari-hari, ada dua peran penting, yaitu peran domestik dan peran publik. Peran domestik adalah berbagai tugas dan kegiatan yang dilakukan didalam rumah. Diantara peran domestik adalah mencuci, membersihkan rumah, merawat anak, memasak, menemani anak belajar dan merawat rumah. Sedangkan peran publik adalah peran diluar rumah yang diorientasikan untuk mendapatkan dana atau uang (income) dan untuk kepentingan pengembangan potensi aktualisasi diri.

Dua peran ini kerap dipahami dengan pembagian peran pada suami dan istri serara baku. Laki-laki dianggap harus berperan dipublik untuk mencari uang, sedangkan yang dianggap sebagai peran ideal seorang istri adalah tinggal dirumah dan mengerjakan berbagai tugas rumah tangga. Padahal, hendaknya pasangan suami istri menyadari bahwa pembagian peran tersebut dapat dilakukan dengan lentur dan kondisional. Tidak ada pembebanan peran secara spesifik dan kaku serta berlaku sepanjang waktu. Seorang suami, misalnya, dapat menggantikan peran istri dalam urusan domestik ketika sang istri berhalangan melakukannya. Begitu pula istri, dapat mengambil alih peran yang lazimnya dilakukan oleh sang suami ketika sang suami tidak dapat atau berhalangan melakukannya.

Dengan pembagian peran yang terus terbangun dalam perjalanan perkawinan diharapkan kebutuhan rumah tangga berupa pelaksanaan peran-peran tersebut dapat dipenuhi secara optimal.

d. Relasi Berkualitas antara Kepala Keluarga dan Anggota Rumah Tangga

Seperti nahkoda dalam sebuah bahtera posisi kepala rumah tangga amat penting dalam menentukan ke arah mana rumah tangga ini akan dibawa. Karena itu, sebagai kepala rumah tangga harus menjadi sosok yang bijaksana dalam menyelesaikan masalah dan mampu mengarahkan misi dan tujuan rumah tangganya menuju kehidupan yang menentramkan dan penuh kasih sayang (*sakinah, mawaddah, rahmah*). Untuk mencapai

tujuan tersebut seorang kepala rumah tangga harus membangun relasi atau hubungan yang setara dengan seluruh anggota keluarga agar jalinan hubungan antar anggota dalam keluarga tersebut dapat terjadi dengan penuh cinta dan kasih sayang, bukan didasarkan kepada rasa takut dan dominasi yang timpang.

e. Membudayakan Musyawarah dalam Mengambil Keputusan

Sebagaimana sebuah tim, maka berbagai keputusan yang diambil dalam keluarga harus merupakan keputusan bersama yang mempertimbangkan kepetingan bersama. Keputusan seperti ini harus diperoleh melalui mekanisme musyawarah keluarga yang menempatkan seluruh anggota dalam kedudukan yang setara. Dengan demikian setiap pendapat dari anggota keluarga dihargai dan didengar. Budaya musyawarah ini merupakan langkah penting demi terciptanya keluarga bahagia dan harmonis, juga sejalan dengan firman Allah dalam QS. Ali Imran: 159:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَأَنْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya.

SIMPULAN

Ada banyak calon pengantin yang melihat kebutuhan rumah tangga adalah kebutuhan yang bersifat materi saja. Padahal

disamping yang bersifat materi terdapat pula kebutuhan keluarga yang bersifat imateri. Kedua kebutuhan ini sama pentingnya dalam membangun mehligai rumah tangga yang harmonis, menentramkan hati, serta penuh dengan kasih dan sayang. Oleh karena itu, setiap laki-laki dan perempuan yang henda melangsungkan pernikahan sebaiknya memahami dan memberikan perhatian yang cukup pada kebutuhan tersebut.

Dengan bekal pengetahuan yang cukup tentang kebutuhan keluarga melalui bimbingan pranikah, potensi masalah yang mungkin timbul, serta strategi yang dapat dipergunakan untuk mencari solusi atas masalah tersebut, pasangan suami istri diharapkan dapat bekerja sama semakin erat dalam komitmen pernikahan. Jalinan kerjasama yang kuat dan dilandasi dengan kasih sayang tersebut bukan hanya memulai sebuah keluarga yang harmonis tetapi juga meningkatkan dan mempertahankan keharmonisan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbarjono & Ellyana (2019), *Modul Bimbingan Perkawinan untuk calon pengantin*. Bengkulu: PT. Zigie Utama
- Azra, A. (2020). *Islam Indonesia 2020*. UII Press
- Fahri, M., & Zainuri, A. (2019). Moderasi Beragama di Indonesia. *Intizar*, 25(2), 95- 100
- Lexy J. Moleong. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, H. (2019). *Fiqih Perempuan*. Yogyakarta: IRCiSoD
- Munir, A. (2020). *Literasi Moderasi Beragama di Indonesia*. CV.Zigie Utama
- RI, K.A, (2019). *Fondasi Keluarga Sakinah*. Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah, Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama RI.
- RI, K.A, (2019). *Impelemntasi Moderasi Beragama dalam Pendidikan Islam*. Kelompok Kerja Implementasi Moderasi Beragama Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.
- RI, K.A, (2019). *Moderasi Beragama*. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Shihab, M. Q. (2017). *Wawasan al-Qur'an; Tafsir Maudu'I atas Berbagai Persoalan Ummat*. Bandung: Mizan
- Yasid, A. (2010). *Membangun Islam Tengah*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren.